LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

TATA CARA PERHITUNGAN TPP

I. TATA CARA PENETAPAN BESARAN BASIC TPP

Penetapan besaran Basic TPP ASN pada pemerintah daerah didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Besaran Basic TPP ASN diperoleh menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

Penjelasan masing-masing komponen Basic TPP sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan. Faktor Jabatan terdiri dari:
 - 1) Faktor jabatan struktural, terdiri dari :
 - a) ruang lingkup dan dampak program;
 - b) pengaturan organisasi;
 - c) wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d) hubungan personal;
 - e) kesulitan pengarahan dalam pekerjaan ; dan f) kondisi lain.
 - 2) Faktor jabata fungsional, terdiri dari:
 - a) pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b) pengawasan penyelia;
 - c) pedoman;
 - d) kompleksitas;
 - e) ruang lingkup dan dampak;
 - f) hubungan personal;
 - g) tujuan hubungan;
 - h) persyaratan fisik; dan

i) lingkungan pekerjaan.

Kelas Jabatan diatur dengan Peraturan Bupati.

- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiscal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN adalah sebagai berikut:
 - 1) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi: bobot 1;
 - 2) Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi: bobot 0,85;
 - 3) Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang: bobot 0,7;
 - 4) Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan
 - 5) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah: bobot 0.4.
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Oleh karena itu, IKK digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK dimana kantor BPK pusat berada di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen)
 - 1) Komponen variable pengungkit adalah terdiri atas:
 - a) Opini Laporan Keuangan;
 - b) Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 - d) Indeks Inovasi Daerah;
 - e) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 - f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - g) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

dengan masing-masing nilai rincian komponen variabel pengungkit diatas adalah sebagai berikut:

a) Opini Laporan Keuangan (bobot 10%), skor opini laporan keuangan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) WTP pada tahun terakhir, Nilai 1.000
- (2) WDP tahun terakhir Nilai 750
- (3) Tidak Wajar tahun terakhir Nilai 500
- (4) Tidak memberikan Pendapat tahun terakhir Nilai 250 Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) = Nilai x bobot
- b) LPPD (bobot 30 %), skor LPPD diperoleh dari tingkat capaian skor kinerja LPPD daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) LPPD Sangat Tinggi, Nilai 1000
 - (2) LPPD Tinggi, Nilai 750
 - (3) LPPD Sedang, Nilai 500
 - (4) LPPD Rendah, Nilai 250
 - Skor LPPD (SLPPD) = Nilai x bobot
- c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah (bobot 5%), skor Penataan Perangkat Daerah diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah dengan rincian:
 - (1) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, nilai 1000
 - (2) Tingkat Kematangan Tinggi, nilai 800
 - (3) Tingkat Kematangan Sedang, nilai 600
 - (4) Tingkat Kematangan Rendah, nilai 400
 - (5) Tingkat Kematangan Sangat Rendah, nilai 200.
 Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD)
 - = Nilai x bobot
- d) Indeks Inovasi Daerah (bobot 5%), skor indeks inovasi daerah dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:
 - (1) Indeks inovasi daerah diatas 1000, Nilai 1000
 - (2) Indeks inovasi daerah 501-1000, Nilai 800
 - (3) Indeks inovasi daerah 301-500, Nilai 600
 - (4) Indeks inovasi daerah 1-300, Nilai 400
 - (5) Indeks inovasi daerah dibawah 1, Nilai 200 Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) = Nilai x bobot
- e) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 5 %), skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah di hitung berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2008.
 - (1) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A), Nilai 1000
 - (2) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B), Nilai 800

- (3) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C), Nilai 600
- (4) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50-0,69 dengan prestasi kerja Sedang (D), Nilai 400
- (5) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,5 dengan prestasi kerja Kurang (E), Nilai 200 Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD) = Nilai x bobot
- f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 5 %), skor rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai sebagai berikut:
 - (1) Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2%, Nilai 1000
 - (2) Besaran Belanja 2,01% 4 %, Nilai 800
 - (3) Besaran Belanja 4,01% 6 %, Nilai 600
 - (4) Besaran Belanja 6,01% 8 %, Nilai 400
 - (5) Besaran Belanja diatas 8 % Nilai 200Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) = Nilai x bobot
- g) Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (bobot 30%), skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di hitung sesuai hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia
 - (1) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80, Nilai 1000
 - (2) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71 80, Nilai 800
 - (3) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61 70,Nilai 600
 - (4) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 60,Nilai 400
 - (5) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51 Nilai 200

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD) = Nilai x bobot

- 2) Komponen variabel hasil terdiri atas:
 - a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (bobot 6%), skor Indeks Pembangunan Manusia didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
 - (1) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80, Nilai 1000
 - (2) Besaran IPM 70 sd 79, Nilai 750

- (3) Besaran IPM 60 sd 69, Nilai 500
- (4) Besaran IPM dibawah 60, Nilai 250 Skor IPM (SIPM) = Nilai x bobot
- b) Indeks gini ratio (bobot 4%), skor Indeks Gini Ratio pemerintah daerah didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik.
 - (1) Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35, Nilai 1000
 - (2) Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49, Nilai 700
 - (3) Indeks Gini Ratio sama dengan atau diatas 0,5 Nilai 350 Skor Indeks Gini Ratio (SIGR) = Nilai x bobot.

Untuk menghitung Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) adalah sebagai berikut:

SKIPD = (variable pengungkit) + (variable hasil)

- = $(\sum ((0,1 \times SOLK) + (0,30 \times SLPPD) + (0,05 \times SKPPD) + (0,05 \times SIID) + (0,05 \times SPKPD) + (0,05 \times SRBPD) + (0,05 \times SIRBPD)) + (\sum (0,06 \times SIPM) + (0,04 \times SIGR)))$
- = (100 + 300 + 50 + 50 + 50 + 50 + 300) + (60+40)
- = 1000

Masing-masing skor Indeks Penyelenggaraan Pemda diberikan nilai sebagai berikut:

- a) Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor diatas 800 : bobot 1;
- b) Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor 701 sd 800 : bobot 0,90;
- c) Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor 601 sd 700 : bobot 0,80;
- d) Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor 501 sd 600 : bobot 0,70; dan
- e) Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor dibawah 501: bobot 0,60.

Perhitungan Basic TPP Tahun 2022 dilakukan melalui aplikasi simona.kemendagri.go.id

II. TIPOLOGI

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, penganggaran tambahan penghasilan pegawai ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Total alokasi anggaran TPP Tahun 2022 sebesar 69,34% dari anggaran tahun 2021.
- b. Memberikan TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19 yaitu SKPD Dinas Kesehatan beserta seluruh unit kerja dibawahnya serta Rumah Sakit Gema Santi Nusa Penida; Inspektorat

Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan Dinas Perhubungan.

- c. Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah.
- d. Memberikan alokasi anggaran TPP yang lebih tinggi terhadap unit kerja dengan nilai jabatan Kepala Perangkat Daerah yang lebih tinggi dari Kepala Perangkat Daerah lain yaitu : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- e. Mengingat Pegawai ASN dalam jabatan fungsional Guru, Pengawas, dan Penilik sekolah telah dialokasikan TPP Pertimbangan Objektif Lain berupa Tunjangan Profesi Guru PNSD, alokasi anggaran TPP pada jabatan tersebut dialokasikan lebih kecil dari jabatan lain yang setara pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- f. Mengingat Pegawai ASN yang bertugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat serta Rumah Sakit Gema Santi Nusa Penida telah dialokasikan TPP Pertimbangan Objektif Lain berupa Jasa Pelayaan Kesehatan, alokasi anggaran TPP pada unit kerja tersebut dialokasikan lebih kecil dari jabatan lain yang setara pada Dinas Kesehatan.
- g. Memberikan TPP berdasarkan prestasi kerja terhadap unit kerja yang berprestasi. Pada tahun 2022 diberikan kepada Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2021.
- h. Menggunakan *baseline* penghasilan tahun 2021 dalam memperhitungkan besaran TPP Tahun 2022.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, pemberian alokasi anggaran TPP diberikan berdasarkan tipologi unit kerja sebagai berikut:

Tipe	Perangkat Daerah/Jabatan
A	Sekretariat Daerah
В	Inspektorat Daerah
С	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
D	Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Dinas Perhubungan
E	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

F	OPD lain selain Tipe A,B,C,D,dan E
G	Rumah Sakit Gema Santi Nusa Penida
Н	Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (9 unit)
K	Jabatan Fungsional Guru, Penilik dan Pengawas

III. KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

- 1. Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung diberikan TPP.
- 2. TPP sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

Masing-masing TPP sebagai berikut:

- a. TPP Berdasarkan Beban Kerja
 - 1) TPP berdasarkan beban diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam per bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan);
 - 2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sesuai ketersediaan anggaran, tipelogi organisasi dan baseline alokasi TPP Tahun 2021 sesuai ketentuan dalam bagian II, dengan rincian sebagaimana tabel:

Kelas		Tipe (% TPP Beban Kerja)									
Jabatan		Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	
15	Jabatan Pimpinan Tinggi	99,45	100	-		10	-	-	-	-	
14	Jabatan Pimpinan Tinggi	105,57	100,98	99,45	95,63	95,63	95,63	-	-	-	
14	JF	-	93,00		+			-			
13	Jabatan Pimpinan Tinggi/JF	103,28	-	0.00	-		-	19,04	12,24	8,2	
12	JA Kabag/Camat	85,68	-		-	-	85,68			-	
	JA Administrator	-	72,00	70,20	68,40	68,40	67,50	+ -	-	-	
	JF.Pengeloia Pengadaan Barang/Jasa	69,30	-	-	10%	-	-	-	-	-	
	JF Koordinator	-	-	-	-	-	66,60	23,80	34,43	-	
	JF Non Koordinator	76,50	65,00	69,30	67,50	-	66,15	23,80	15,30	-	
11	Jabatan Administrator (Eselon 3A)	-	80,33	-	-	-	70,38	83,64	-	-	
	Jabatan Administrator (Eselon 3B)	-	-	76,50	68,85	68,85	68,85	4	-	-	
	JF Koordinator	72	7.5	-		-	-	83,64		13,0	
	JF Non Koordinator	X#:	76,50		67,32		67,32	29,75	19,13	7,01	
10	JF.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	64,80	•	7	-	199	0=	-	-	-	
	JF Sub Koordinator	71,10	66,60	65,70	63,90	-	66,60	30,94	48,20	-	
	JF Non Sub Koordinator	71,00	66,15	64,80	63,00	-	66,15	30,94	19,89		
	Jabatan Pengawas/ JF Sub Koordinator	80,00	71,10	70,20	68,85	68,85	71,10	65,45	22,19	15,62	
	JF Non Sub Koordinator	79,00	70,65	69,75	68,40	68,40	68,40	34,51	22,19	7,65	
	Jabatan Pengawas	- 1	-	Sa	80,00		84,15	-	49,73	(4)	
	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	88,74	-	:=:	-	-			(8)		
-	JF	76,50	71,10	70,20	69,30	69,30	69,30	42,84	27,54	8,93	
	JF (Penyelia)	-	64,80		64,80	63,68	67,05	40,00	26,00	-,	
	Jabatan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	91,80	-		-			-	-	-	
7 .	Jabatan Pelaksana Bendahara	74,21	70,20	69,30	68,40	68,40	67,50	47,60	30,60		
	labatan Pelaksana/JF	62,75	58,48	57,60	56,70	56,70	56,70	51,17	32,90	10.00	
	labatan Pelaksana Ajudan	85,50	-	e i	-	=		-	-		
	abatan Pelaksana/JF	65,00	60,50	60,30	59,40	59,40	59,40	54,74	35,19		
	abatan Pelaksana/JF	71,15	66,80	66,60	65,70	65,70	65,70	63,07	40,55		
	abatan Pelaksana/JF	134,10	129,75	129,60	128,70	128,70	128,70	127,33	81,86		
	abatan Pelaksana/JF	189,00	184,50	183,60	182,70	182,70	182,70	175,00	112,50	-	

^{*} JF = Jabatan Fungsional

3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

A TPPBK = xx% * Basic TPP

Keterangan:

A TPPBK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja

b. TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya yaitu kepada ASN pada Perangkat

- Daerah yang mendapat penghargaan sebagai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM);
- 2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah yaitu sebesar 4,25 % (empat koma dua puluh lima persen) dari besaran basic TPP; dan
- 3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

A TPPPK = 4,25 % * Basic TPP

Keterangan : A TPPPK = Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja

c. TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

- 1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- 2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b) pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d) pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e) pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- 3) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai ASN pada Perangkat Daerah :
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung;
 - b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung;
 - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung;
 - e. Badan Penangggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung;
 - f. Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung; dan

- g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung.
- 4) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah sebesar 4,25% (empat koma dua puluh lima persen) dari Basic TPP ASN;
- 5) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

A TPPKK =
$$(4,25 \% * Basic TPP)$$

Keterangan:

A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja

d. TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

- 1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b) kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- 2) atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
- 3) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
- 4) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Sekretaris Daerah diberikan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Klungkung. Data Indeks Kapasitas Fiskal yang digunakan merupakan data yang dirilis Kementerian Keuangan. Berdasarkan kriteria kapasitas fiscal, besaran TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi yang diberikan kepada jabatan Sekretaris Daerah sebagai berikut:

Kelompok Kapasitas Fiskal	Besaran TPP Kelangkaan Profesi Sekretaris Daerah (%)					
Sangat Tinggi	>75-100					
Tinggi	>50-75					
Sedang	>25-50					
Rendah	>10-25					
Sangat Rendah	10					

- 5) Berdasarkan kriteria dan besaran alokasi TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3) dan angka 4), TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada jabatan:
 - a. Sekretaris Daerah sebesar 25,5% (dua puluh lima koma lima persen);

- b. JFT Dokter madya (spesialis) pada RSUD Gema Santi Nusa Penida sebesar 170 % (seratus tujuh puluh persen);
- c. JFT Dokter muda (spesialis) pada RSUD Gema Santi Nusa Penida sebesar 255 % (dua ratus lima puluh lima persen);
- d. JFT Dokter pertama (spesialis) pada RSUD Gema Santi Nusa Penida sebesar 289 % (dua ratus delapan puluh sembilan persen);
- e. JFT. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa madya sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. JFT. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa muda sebesar 17% (tujuh belas persen);
- g. JFT. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pertama sebesar 17% (tujuh belas persen).
- 6) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

A TPPKP = (xx% * Basic TPP)

Keterangan:

A TPPKP = Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

- e. TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya
 - Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan; dan
 - 2) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan sebagai berikut:

- 1) Pemberian Insentif Pajak Daerah
- 2) Pemberian Insentif Retribusi Daerah
- 3) Pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah
- 4) Pemberian Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah
- 5) Pemberian Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik
- 6) Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
- 7) Pemberian Honorarium
- 8) Pemberian Insentif Pengelolaan Barang Milik Daerah

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.